



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1996
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT
DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN
JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL
JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR DALAM KOTA JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan segmen Ancol Timur -Jembatan Tiga - Pluit dan segmen Tomang - Grogol - Pluit Junction sebagai dari jalan bebas hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta sudah selesai;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan rumah jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk segmen Ancol Timur - Jembatan Tiga - Pluit dan segmen Tomang - Grogol - Pluit Junction tersebut.

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan

Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaan (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Cawang - Semanggi dan Jalan Jakarta/Cawang - Bekasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang _ Tanjung Priok sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya tarif Tol untuk Ruas Jalan Tol Tomang - Cawang - Rawamangun serta Langganan Tol;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Jenis Kendaraan bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok;
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA - PLUIT DAN TOMANG - GROGOL - PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR DALAM KOTA JAKARTA.

PERTAMA:

Menetapkan jalan bebas hambatan segmen Ancol Timur - Jembatan Tiga Pluit dan segmen Tomang Grogol -Pluit Junction, yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta, sebagai Jalan Tol.

KEDUA:

Dengan penambahan segmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta menjadi Tomang - Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur -Jembatan Tiga - Pluit Junction - Grogol - Tomang.

KETIGA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :

KEEMPAT:

Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah :

- Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil (3/4) dan Bus Sedang.
- Golongan IIA : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gardan.
- Golongan IIB : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gardan atau lebih.

KELIMA:

Besarnya langganan tol untuk kendaraan angkutan penumpang umum yang bersifat komputer, kecuali taksi, yang menggunakan jalan bebas hambatan dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00.

KEENAM:

Besarnya langganan tol untuk jalan bebas hambatan dimaksud dalam diktum KEDUA selain kendaraan dimaksud dalam diktum KELIMA, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KETUJUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO